

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERLAKUAN DAN PROSEDUR AKUNTANSI  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA  
CV MD ENTERPRISE MAKASSAR**

Oleh

**MUH. AZWAR NIM  
105730490214**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR**

**2018**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS PERLAKUAN DAN PROSEDUR AKUNTANSI  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA  
CV MD ENTERPRISE MAKASSAR**

**OLEH MUH.**

**AZWAR**

**NIM 10573 0490 214**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penelitian Pada  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR  
2018**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Saya senang dengan apa yang saya dapatkan hari ini*

*Akan tetapi, Saya justru lebih bangga dengan proses yang saya lalui untuk biasa*

*Mencapai hari ini.*

*Keberhasilan tidak diperoleh secara instant, butuh proses dan waktu yang lama.*

*Akan tetapi, yakin dan percaya didalam proses itulah sebenarnya engkau telah menemukan ilmu yang berharga dan mungkin saja kau tidak menyadarinya...!!!*


*“Dan itulah keberhasilan yang hakiki”*

Karya ini kupersembahkan sebagai tanda baktiku dan rasa bahagiaku kepada Orang Tuaku dan Saudara-saudariku tercintayang telah banyak mencurahkan cinta, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan untuk penulis.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra It.7 Tel. (0411) 860 837 Makassar



**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Analisis Perlakuan Dan Prosedur Akuntansi Pajak -  
Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV MD Enterprise  
Makassar".

Nama Mahasiswa : MUH. AZWAR

No. Stambuk : 105730490214

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia  
penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Muhammadiyah Makassar pada hari jum'at tanggal 31 Agustus 2018

Makassar, Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr.H. Muhammad Rusydi, M.Si**  
NBM : 837 886

**Mira, SE., M.Ak.Ak**  
NBM : 128 6844

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Jurusan Akuntansi,

  
**Ismail Rasulong, SE., MM**  
NBM : 903 078  
**Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak.CA**  
NBM: 107 3428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama MUH. AZWAR, NIM : 105730490214, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :0009/2018 M, tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H/31, Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Dzulhijjah 1439 H  
03 September 2018 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM (.....)  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM (.....)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM (.....)
4. Penguji : 1. Dr. Hj Ruliaty, MM (.....)  
2. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA (.....)  
3. Idrawahyuni, S.Pd, M.Si (.....)  
4. Mukminati Ridwan, SE, M.Si (.....)

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Ismail Rasulong, SE, MM**  
NBM : 903078





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar**



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH. AZWAR  
Stambuk : 105730490214  
Jurusan : AKUNTANSI  
Dengan judul : "Analisis Perlakuan Dan Prosedur Akuntansi Pajak  
Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV MD Enterprise  
Makassar"

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya  
sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia  
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan



**MUH. AZWAR**

Diketahui Oleh :

Dekan,

**Ismail Rasulong, SE,MM  
NBM. 903 078**

Ketua Jurusan Akuntansi,

**Ismail Badollahi, SE.,M.Si.AK.CSP  
NBM. 107 3428**

## ABSTRAK

MUH. AZWAR, 2018. *Analisis Perlakuan dan Prosedur Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV MD Enterprise Makassar*, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Muhammad Rusydi dan Pembimbing II Ibu Mira.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perhitungan, Perlakuan dan Prosedur Akuntansi atas Perhitungan PPN Telah Sesuai Dengan UU PPN No. 42/2009 Pada CV MD Enterprise Makassar. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Data yang di olah adalah laporan keuangan perusahaan mulai dari 2013 – 2017. Perusahaan akan mencatat, memperhitungkan dan melaporkan penyerahan Pajak Pertambahan Nilai tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Perhitungan PPN yang dibuat oleh perusahaan merupakan dasar bagi laporan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan perpajakan bagi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPN dalam Perhitungan, Perlakuan dan Prosedur CV MD Enterprise telah sesuai dengan Undang-Undang PPN yang berlaku dan melalui penerapan PPN ini, yaitu adanya penjualan Barang Kena Pajak yang dipungut PPN sehingga dari selisih jumlah Pajak Masukan dengan jumlah Pajak Keluaran menghasilkan PPN Kurang/Lebih Bayar pada setiap akhir bulan, hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009.

**Kata kunci** : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Masukan, Pajak Keluaran.

## ABSTRACT

MUH. AZWAR, 2018. Analysis of Value Added Tax Accounting Treatment and Procedure (VAT) At CV MD Enterprise Makassar, Thesis Accounting Study Program Faculty of Economics and Business University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Mr. Muhammad Rusydi and Mira's Second Advisor.

This study aims to determine the Calculation, Treatment and Accounting Procedure of VAT Calculation In Accordance With the VAT Law no. 42/2009 At CV MD Enterprise Makassar. This research uses quantitative descriptive analysis method. The data included in the company's financial statements from 2013 to 2017. The Company will record, calculate and report the delivery of the Value Added Tax in the Value Added Tax Period (SPT Per VAT). The calculation of VAT made by the company is the basis for the reports required to implement the tax laws for the company. The results showed that the application of VAT in Calculation, Treatment and Procedure CV MD Enterprise has been in accordance with applicable VAT Act and through the application of this VAT, that is the sale of Taxable Goods levied by VAT so that from the difference of the amount of Input Tax with the amount of Output Tax yielded VAT Less / More Pay at the end of each month, this is in accordance with the Law no. 42 of 2009.

**Keywords:** Value Added Tax (VAT), Input Tax, Output Tax.



## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan dan Prosedur Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada “CV MD Enterprise Makassar”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Allah S.W.T dan kedua orang tua penulis bapak Darmawan dan ibu Dahriah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudarku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Rusydi , M.Si., selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Ibu Mira, SE.,M.Ak., selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Seluruh Staff Kantor CV MD Enterprise Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi angkatan 2014 terkhusus kepada kelas ak 7-2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para

pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb*

Makassar, Juli 2018

MUH. AZWAR

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	6
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	27
E. Kerangka Pikir.....	30
F. Hipotesis.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	33

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
C. Definisi Operasional dan Variabel.....	33
D. Populasi dan Sampel.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Jenis dan Sumber Data.....	35
G. Metode Analisis.....	35

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Perusahaan.....	37
B. Hasil Penelitian.....	46
C. Pembahasan.....	64

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Arus Lingkar Pemungutan Pajak .....	9
Gambar 2.2 : Skema Kerangka Pikir .....	31
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi .....	40

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel 4.1	: Data Penjualan (PK) CV MD Enterprise Tahun 2013 ...	45
Tabel 4.2	: Data Penjualan (PK) CV MD Enterprise Tahun 2014 ...	46
Tabel 4.3	: Data Penjualan (PK) CV MD Enterprise Tahun 2015 ...	47
Tabel 4.4	: Data Penjualan (PK) CV MD Enterprise Tahun 2016 ...	48
Tabel 4.5	: Data Penjualan (PK) CV MD Enterprise Tahun 2017 ...	49
Tabel 4.6	: Perbandingan Data PPn Masukan dan PPn Keluaran Tahun 2013 .....	50
Tabel 4.7	: Perbandingan Data PPn Masukan dan PPn Keluaran Tahun 2014 .....	51
Tabel 4.8	: Perbandingan Data PPn Masukan dan PPn Keluaran Tahun 2015 .....	52
Tabel 4.9	: Perbandingan Data PPn Masukan dan PPn Keluaran Tahun 2016 .....	52
Tabel 4.10	: Perbandingan Data PPn Masukan dan PPn Keluaran Tahun 2017 .....	53
Tabel 4.11	: Pelaporan SPT Masa PPn Januari- Desember Tahun 2013 .....	54
Tabel 4.12	: Pelaporan SPT Masa PPn Januari- Desember Tahun 2014 .....	55
Tabel 4.13	: Pelaporan SPT Masa PPn Januari- Desember Tahun 2015 .....	56
Tabel 4.14	: Pelaporan SPT Masa PPn Januari- Desember Tahun 2016 .....	57
Tabel 4.15	: Pelaporan SPT Masa PPn Januari- Desember Tahun 2017 .....	59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Peranan dan sekaligus merupakan unsur yang penting sebagai pemasok bagi anggaran negara, perolehan dana dari pajak merupakan jumlah yang dominan sebagai sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, setiap warga negara yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak menurut ketentuan wajib perpajakan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak yang dilakukan oleh produsen, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut. (Mardiasmo, 2016 : 331)

Menurut Mardiasmo (2016:345), pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)". Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang akan dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari harga beli barang sedangkan bila barang tersebut akan



menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Menurut Yusuf (2011:124), menyebutkan di Indonesia era 1989 hingga tahun 2004 pajak pertambahan nilai terus mengalami kenaikan. Peningkatan penerimaan pajak pemerintah ini terkait dengan adanya pembaharuan sistem perpajakan nasional yang dikenal dengan reformasi pajak (*tax reform*) yang dimulai pada tahun 1983, dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang baru. Perubahan mendasar atas undang-undang tersebut adalah sistem pemungutan pajaknya, dari *Official Assessment System* (OAS) yaitu memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang menjadi *Self Assessment System* (SAS) yaitu memberikan wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Salah satu hasil dari *tax reform* yaitu digantinya Pajak Penjualan (PPN) menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penggantian tersebut disebabkan PPN memiliki legal karakter positif yang tidak dimiliki oleh PPN, salah satunya PPN tidak menimbulkan pajak berganda serta hanya ada satu tarif (*single tariff*) yang dikenakan yaitu 10%. Dilihat dari sisi positif, tarif ini akan membuat mudah dan lebih sederhana dalam pemungutan dan pengawasannya, hal ini akan semakin meringankan beban pengusaha karena tidak dikenakannya tarif progresif untuk setiap pembelian bahan baku. Perubahan pada sistem dan tarif tersebut bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak serta meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.

CV MD Enterprise Makassar maupun perusahaan lainnya sebagai pelaku ekonomi yang tidak terlepas dari kondisi pertumbuhan perusahaan yang semakin pesat yang menyebabkan terjadinya persaingan antara perusahaan yang semakin kuat. Untuk menghadapi persaingan tersebut perusahaan dituntut agar dapat menerapkan sistem prosedur yang tepat pada setiap aktivitas perusahaan.

Pemerintah sebagai pengambilan kebijakan dalam melaksanakan tugasnya sebagai sumber penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan demi terciptanya kesejahteraan dan keadilan masyarakat Indonesia, untuk itu bagi perusahaan yang telah mendapatkan tambahan penghasilan sebagai dampak dari hasil pembangunan nasional, maka sewajarnya membayar iuran kepada negara berupa pajak demi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan pemerintah memberlakukan pajak pertambahan nilai adalah untuk menyederhanakan sistem perpajakan sebelumnya yang berbelit-belit dan dianggap sudah tidak memenuhi perkembangan di era globalisasi ini, pajak pertambahan nilai diperlukan administrasi yang lebih tertib. Oleh karena itu bagi para pengusaha perlu mendapatkan bimbingan dan penyuluhan secara intensif dengan tujuan agar lebih disiplin dan sadar akan kewajiban pajak. Disamping itu, perlu mendapatkan informasi yang lebih luas mengenai tata cara pencatatan, penyetoran dan pelaporan. (Mardiasmo, 2016 : 332)

Undang- Undang Perpajakan No.42 tahun 2009, setelah cukup lama dibahas di DPR dan pemerintah, undang-undang Perpajakan yang baru dapat juga diselesaikan. Undang-undang Perpajakan ini sebenarnya

merupakan perubahan dari Undang-Undang Perpajakan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai, barang dan jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perusahaan kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai. Artinya wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk menghitung, mencatat, memungut dan melaporkan jumlah pajak pertambahan nilai yang terhutang ke kantor pelayanan pajak setempat.

Berdasarkan penelitian terdahulu masalah yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), telah diteliti oleh (Herrina,2013) mengenai “Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV Famili” hasil penelitiannya menemukan bahwa Pajak Pertambahan Nilai belum sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku dan melalui penerapan pajak pertambahan nilai ini, yaitu adanya pembelian dan penjualan barang kena pajak yang dipungut pajak pertambahan nilai sehingga dari selisih jumlah pajak masukan dan pajak keluaran menghasilkan PPN kurang atau lebih bayar pada setiap akhir bulan, hal ini belum sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009.

Melihat fenomena tersebut, maka penulis terdorong untuk meneliti Perlakuan dan Prosedur Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang diukur dengan perhitungan Undang-undang No.42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. (Studi Kasus CV MD Enterprise Makassar).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis memilih judul “***Analisis perlakuan dan prosedur Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan CV MD Enterprise Makassar***”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka timbul permasalahan yang tentunya membutuhkan permasalahan lebih lanjut. Permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Perhitungan, Perlakuan dan Prosedur Akuntansi atas PPN sudah sesuai dengan Undang-Undang 42 tahun 2009”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perhitungan, Perlakuan dan Prosedur Akuntansi atas PPN sudah sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada CV MD Enterprise Makassar.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi yang dapat dijadikan bahan acuan baik kepada perusahaan maupun kepada masyarakat yang berminat pada penelitian pajak pertambahan nilai (PPN).

### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada perusahaan CV MD Enterprise Makassar. Dalam menerapkan perlakuan dan prosedur akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) dalam perusahaan sehingga mampu mengefisienkan pajak yang harus di bayarkan dalam rangka untuk memaksimalkan laba perusahaan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. Sistem Pemungutan Pajak

##### a. Definisi Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak (Resmi,2012):

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

##### b. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2012), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

- 1) Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara). Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
- 2) Fungsi *regularend* (pengatur). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

c. Jenis Pajak

Menurut (Resmi, 2012), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
- 2) Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjektifnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
- 2) Pajak objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa

yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
- 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah Tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan lain-lain.

#### d. Pemungutan Pajak


Dalam Memungut pajak dikenal beberapa system pemungutan (Resmi, 2012), yaitu:

- 1) *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- 2) Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 3) With Holding System adalah adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

e. Arus Lingkaran Pemungutan Pajak

Dalam Menganakan pajak, pemerintah dapat mengenakan berbagai jenis pajak, dan perbedaan setiap pajak dapat dibedakan karena adanya perbedaan pada titik pengenaan pajak, sebagaimana gambar2 yang menunjukkan aliran lingkaran suatu perekonomian yang sederhana.



Gambar 2.1

Sumber: Diadaptasi dari Mangkoesoebroto (2012)



Berdasarkan gambar 2 dapat dijelaskan bahwa sektor rumah tangga menerima barang dan jasa dari sektor bisnis dan memberikan faktor-faktor produksi kepada sektor bisnis untuk digunakan dalam proses produksi. Titik 2, adalah pajak yang dikenakan pada pendapatan rumah tangga, misalnya PPh (Pajak Penghasilan), sedangkan titik 3, adalah jenis-jenis pajak yang dikenakan pada pengeluaran rumah tangga, misalnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Kemudian titik 4, adalah jenis pajak yang dikenakan atas total penjualan perusahaan. Jenis pajak lainnya dapat diterangkan dengan menggunakan gambar 2, pajak kekayaan (*propertytax*) dikenakan pada titik 2, cukai pada umumnya dikenakan pada titik 4, dan pajak perseroan dikenakan pada titik 1. Pada gambar 2, di titik manapun pemerintah mengenakan pajak akan menimbulkan pengaruh yang sama terhadap rumah tangga. Apabila pajak dikenakan pada total pendapatan sektor rumah tangga (titik 3), jumlah uang yang dapat digunakan oleh sektor rumah tangga akan turun.

Apabila jumlah pajak yang sama dikenakan pada titik 2, pendapatan siap dibelanjakan (*disposable income*) sektor rumah tangga berkurang, walaupun pendapatan perorangan (*personal income*) tidak berkurang (dalam model ini pendapatan perorangan adalah total penerimaan dari pengeluaran jasa faktor-faktor produksi). Apabila pajak dikenakan pada titik 4, maka pendapatan perorangan, pendapatan siap dibelanjakan, dan total pengeluaran rumah tangga tidak dipengaruhi oleh pajak, akan tetapi nilai nyata (*real value*) pendapatan sektor rumah tangga akan menurun sebab barang dan

jasa akan naik sebesar jumlah pajak. Oleh karena itu, dalam model ini dapat ditunjukkan bahwa dimanapun pemerintah mengenakan pajak, beban pajak selalau diderita oleh sektor rumah tangga.

f. Dampak Pajak Terhadap Perekonomian

Pajak memiliki dampak dua arah pada ekonomi suatu Negara yang ya pedang bermata dua. Di sisi lain penerimaan pajak yang tinggi dapat memacu sebuah Negara untuk meningkatkan belanja-belanja pemerintah yang dapat meningkatkan perekonomian. Namun, di sisi lain, tariff pajak yang ditetapkan terlalu tinggi oleh pemerintah akan berdampak langsung pada menurunnya konsumsi masyarakat, begitupun sebaliknya.

Kebijakan perpajakan yang baik ikut menentukan jalannya perekonomian di suatu negara. Dijelaskan bahwa tarif pajak yang tinggi akan menurunkan investasi yang otomatis menekan pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada mengecilnya penerimaan pajak. Tarif pajak yang relative kecil akan berdampak sebaliknya, investasi melaju, pertumbuhan ekonomi membaik, dan penerimaan negara membesar. Jadi, jelas setiap kebijakan perpajakan memiliki dampak ekonomi makro dan aspek sosial lainnya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan namanya merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah (*added value*) dari suatu barang atau jasa dalam sebuah proses transaksi. Pengertian dari nilai tambah sebagaimana dimaksud, yaitu "Nilai tambah adalah

nilai yang dihasilkan oleh produsen yang ditambahkan kepada bahan baku atau pembelian (termasuk tenaga kerja) sebelum menjual produk atau jasa yang baru atau yang telah diolah PPN secara umum tidak ditujukan untuk menjadi pajak terhadap nilai tambah namun biasanya ditujukan sebagai suatu pajak atas konsumsi dalam praktiknya, pajak atas konsumsi cenderung menjadi pajak atas transaksi”.

Sedangkan menurut UU Nomor 42 tahun 2009, pajak pertambahan nilai merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa didalam Daerah Pabean yang dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia

Menurut Resmi (2012), karena beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Pajak Pertambahan Nilai, maka ia terpilih untuk menggantikan peranan Pajak Penjualan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh PPN, yaitu:

- 1) Pajak tidak langsung, Secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak).

- 2) Pajak objektif, Timbulnya kewajiban membayar pajak ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.
- 3) *Multistagetax*, PPN dikenakan bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrik sampai keperitel).
- 4) Nonkumulatif, PPN tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik *multistagetax* karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan unsur dari harga pokok barang atau jasa.
- 5) Tarif tunggal, PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tariff (singletarif), yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor Barang Kena Pajak.
- 6) *Credit Method/Invoice Method/ Indirect Subtruction Method*, Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa-yang disebut Pajak Keluaran (*output-tax*) dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa yang disebut Pajak Masukan (*input tax*).
- 7) Pajak atas konsumsi dalam negeri atas impor barang kena pajak dikenakan PPN sedangkan ekspor barang kena pajak tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (*destination principle*), yaitu pajak dikenakan di tempat barang atau jasa akan dikonsumsi.

8) *Consumption Type Value Added Tax (VAT)*, Dalam PPN di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

c. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

1) Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo(2011), subjek pajak pertambahan nilai adalah:

- a) Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
- b) Pengusaha Kena Pajak, adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

2) Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2011), objek pajak pertambahan nilai dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

- a) Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak

atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

- b) Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenai pajak berdasarkan Undang- Undang PPN.

Menurut UU No 42 Tahun 2009, pajak pertambahan nilai dikenakan atas:

- a) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b) Impor BKP;
- c) Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f) Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g) Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- h) Ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak.

Selain barang dan jasa yang menjadi objek PPN, terdapat barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN (bukan objek pajak).

Menurut UU No 42 tahun 2009, pasal 4a ayat 2, jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering;
- d) uang, emas batangan, dan surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

Menurut UU No 42 tahun 2009, pasal 4a ayat 3, Jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- a) Jasa pelayanan kesehatan medis;
- b) Jasa pelayanan sosial, penyediaan tempat parkir;
- c) Jasa pengiriman surat dengan perangko, pengiriman uang dengan wesel pos;
- d) Jasa keuangan, asuransi;
- e) Jasa keagamaan, pendidikan, kesenian dan hiburan;
- f) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;

- g) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- h) Jasa tenaga kerja, jasa boga atau catering, dan jasa perhotelan;
- i) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- j) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.

### 3. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

#### a. Tarif Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN menurut pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 adalah:

- 1) Tarif 10% (sepuluh persen), Tarif 10% dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean/impor BKP/ penyerahan JKP di dalam daerah pabean daerah pabean yang berlaku atas penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda.
- 2) Tarif ekspor 0% (nol persen), Tarif ini hanya berlaku untuk ekspor BKP keluar daerah. Pengenaan tarif PPN 0% bukan berarti pembebasan pengenaan PPN, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekspor produk dalam negeri.



Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan. Pemerintah diberikan wewenang mengubah tarif pajak pertambahan nilai menjadi paling rendah 5% (limapersen) dan paling tinggi 15% (limabelas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU No. 42 tahun 2009, dasar pengenaan pajaka dalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar menghitung pajak yang terutang.

- 1) Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- 2) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerimaan Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerimaan pemanfatan Barang Kena Pajak Tidak

Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

- 3) Nilai Impor, adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.
- 4) Nilai Ekspor, adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- 5) Mekanisme Pengenaan PPN, Menurut Mardiasmo (2011), dalam metode ini PPN dikenakan atas penyerahan BKP atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Unsur pengenaan pajak berganda atau pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan (metode kredit pajak). Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak.

Mekanisme pengenaan PPN menurut Mardiasmo (2011) dapat digambarkan sebagai berikut :

- a) Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka dan

disebut Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.

- b) Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
- c) Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan) jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas Negara.
- d) Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil dari pada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
- e) Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPTMsa PPN).

#### 4. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dari beberapa karakteristik PPN tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa PPN memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan. Meskipun demikian, sebagai suatu sistem, ternyata PPN juga tidak bebas sama sekali dari beberapa kekurangan.

Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai:

- a) Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda;
- b) Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri;

- c) Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi (*consumption type VAT*) dan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*);
  - d) Ditinjau dari sumber pendapatan Negara, Pajak Pertambahan Nilai mendapat predikat sebagai "*money maker*" karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.
5. Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai:
- a) Biaya administrasi relative tinggi bila dibandingkan dengan Pajak Tidak Langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun dipihak wajib pajak;
  - b) Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif;
  - c) PPN sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak. Kerawanan ini ditimbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh pengusaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus.

Konsekuensi dari kelemahan PPN tersebut menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

## 6. Prosedur Akuntansi PPN

Untuk tidak terlalu menimbulkan kesulitan bagi seorang pengusaha kena pajak adalah dalam hal ini menentukan besarnya pajak harus dibayar maka hendaknya ia mengetahui betul tata cara perhitungan pajak sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK03/2003 tentang "Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Bagian II poin I". Faktor yang sangat penting dipertimbangkan dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak tersebut. Misalnya harga jual barang kena pajak Rp. 100.000,- maka pajak pertambahan nilai yang dibebankan kepada pembeli yaitu

$$\text{PPn} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$\text{PPn} = 10 \% \times 100.000,-$$

$$\text{PPn} = 10.000,- \text{ jadi jumlah yang dibebankan kepada pembeli Rp.110.000,-}$$

Sedangkan dalam hal penyerahan BKP hanya terutang PPn, masukan jumlah yang dipungut 10 /110 bagian dari jumlah pembayaran misalnya, jumlah pembayaran.

$$\text{Rp. } 110.000.000,- \text{ maka jumlah PPn-nya adalah } 10/110 \times \text{Rp. } 110.000.000,- = \text{Rp. } 1.000.000,-$$

Pencatatan Pajak Masukan dan Pajak keluaran Pada Saat Penyerahan Barang Kena Pajak dan Diterbitkan Faktur Pajak.

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-549/PJ/2000 tentang penetapan saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara

pembuat faktur pajak, bahwa faktur pajak harus dibuat selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan keseluruhan jasa kena pajak, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya, maka faktur standar berikutnya harus dibuat selambat-lambatnya pada saat penerimaan pembayaran.

Dengan demikian, walaupun atas penyerahan barang kena pajak terjadi dan sudah dihitung pajak pertambahan nilai tetapi secara administrasi terhutang pajak belum tercatat. Sedangkan dari prinsip akuntansi dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menjelaskan bahwa, saat penyerahan barang merupakan salah satu pengakuan beban atau pendapatan dan perolehan aktiva. Kedua hal tersebut harus dipertimbangkan dalam melakukan pencatatan untuk memperoleh jumlah yang benar dan tepat pada akhir masa pajak dan saat laporan.

#### a) Pencatatan Pajak Masukan

Kondisi tertentu, pajak masukan tidak dapat dikreditkan, sedangkan pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang kena pajak yang ditambahkan sebesar 10% dari harga jual.”

Menurut UU PPN No. 18 tahun 2000 pasal 1 , “ Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau penerimaan jasa kena pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.”

Pajak masukan adalah pajak yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu Perolehan atau impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak. Sementara masalah yang timbul dalam pencatatan pajak masukan adalah kemungkinan berbeda saat pembuatan faktur kena pajak. Misalnya pada tanggal 1 september 1998 dibeli Barang Kena Pajak seharga Rp. x.xxx.xxx penyerahan dilakukan pada tanggal tersebut, tetapi saat ini belum diterima faktur pajak. Ayat jurnal yang harus dibuat adalah :

Persediaan barang	Rp. x.xxx.xxx
Pajak masukan yang belum di fakturkan	Rp. xxx.xxx
Utang dagang	Rp. x.xxx.xxx

Pada Tanggal 11 september 2000 faktur penjualan akan dikirim oleh Penjual. Pada Saat ini ayat jurnal yang harus dibuat adalah :

Pajak Masukan	Rp. xxx.xxx
Pajak Masukan Belum Difakturkan	Rp. xxx.xxx

Dalam ayat jurnal ini, perkiraan “pajak masukan belum difakturkan” dan “utang dagang belum difakturkan” akan bersaldo nol, pada akhir bulan saldo diperkirakan “pajak masukan”. Pada saat utang dibayar, perkiraan “utang cadangan” di debet dan “kas” dikredit.

Jika pembelian tersebut dilakukan dengan tunai maka faktur pajak harus segera dibuat. Ayat jurnal yang dibuat adalah berikut :

Persediaan barang	Rp. x.xxx.xxx
Pajak masukan	Rp. xxx.xxx
Kas/Bank	Rp. x.xxx.xxx

b) Pencatatan Pajak Keluaran

Pajak Keluaran adalah pajak yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak kena konsumen. Masalah pencatatan pajak keluaran tidak berbedah dengan pajak masukan, yaitu kemungkinan berbedanya pada saat penyerahan Barang Kena Pajak disaat di buat faktur pajak. Untuk itu pencatatan pajak keluaran sangat diperlukan, Misalnya pada tanggal 4 juni 2007 dijual Barang Kena Pajak Rp. x.xxxx.xxx ( setelah dikurang potongan harga). Tanggal ini sekaligus merupakan saat penyerahan pada saat penyerahan belum perlu dibuatkan faktur pajak, walaupun pada saat itu sudah terutang pajak secara administrasi utang pajak tadi belum tercatat. Sebaliknya dari segi akuntansi, penyerahan barang merupakan saat di mana penjualan harus diakui. Ayat jurnal yang perlu dibuat saat ini adalah :

Piutang dagang	Rp. x.xxx.xxx
Penjualan	Rp. x.xxx.xxx
Pajak Keluaran belum difakturkan	Rp. xxx.xxx

Pada Tanggal 14 juni dibuat faktur pajak, ayat jurnal yang harus dibuat adalah

Pajak keluaran belum difakturkan	Rp. xxx.xxx
Pajak Keluaran	Rp. xxx.xxx

Dengan Ayat jurnal ini diperkirakan “piutang dagang belum difakturkan” dan pajak keluaran belum difakturkan akan bersaldo nol pada akhir bulan saldo perkiraan, “pajak keluaran” dikurangi dengan pajak pemasukan yang dapat dikreditkan. Selisihnya merupakan PPn



yang masih harus disektor atau dikompensasikan. Jika pembelian tersebut dilakukan dengan tunai maka faktur pajak harus segera dibuat. Ayat jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :

Kas/Bank	Rp. x.xxx.xxx
Penjualan	Rp. x.xxx.xxx
Pajak keluaran	Rp. xxx.xxx

c) Pencatatan Retur Pajak Barang

Barang yang akan dikembalikan karena rusak, perbedaan mutu, jenis atau tipe dan barang yang hilang dalam perjalanan dapat dikurangi dari penjualan. Dengan demikian pajak pertambahan nilai tidak terhutang karenanya. Retur penjualan dicatat penjualan dalam buku dan mengurangi jumlah penjualan dan pajak keluaran. Sementara retur itu pembeli dicatat dalam buku pembelian dan mengurangi pembelian dan pajak masukan. Pengurangan pajak pertambahan nilai atas penjualan dan pengembalian retur dilakukan dalam masa pajak dimana terjadi sebelum faktur pajak dibuat atau sesudahnya. Penjualan/pembelian retur yang dikeluarkan faktur pajak yang harus dikeluarkan faktur pajak dibuatkan nota kredit/debet. Contoh :

Terjadinya penjualan retur pada tanggal 10 juni 1998 yang dikembalikan adalah Rp. xxx.xxx dan faktur pajak dibuat pada tanggal 14 juni 1998. Maka jurnal yang akan dibuat adalah :

Penjualan retur dan pengurangan harga	Rp. xxx.xxx
Pajak pengeluaran belum difakturkan	Rp. xx.xxx
Piutang dagang	Rp. xxx.xxx

Apabila penjualan retur terjadi setelah faktur pajak dikeluarkan, katakanlah pada tanggal 30 Juli 1998, maka jurnalnya adalah :

Penjualan retur dan pengurangan harga Rp. xxx.xxx

Pajak keluaran Rp. xx.xxx

Piutang dagang Rp. xxx.xxx

## **B. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Uraian penelitian terdahulu, maka peneliti dapat mengambil persamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan penelitian ini sama-sama menganalisis laporan keuangan untuk mengetahui perlakuan dan prosedur Akuntansi atas PPN sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009,

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni beberapa penelitian sebelumnya menerapkan Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, karena tidak adanya penjurnalan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam setiap transaksi keuangan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai, penelitian sebelumnya juga menggunakan beberapa perusahaan untuk dijadikan sample dalam penelitiannya, sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan satu perusahaan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil
1.	Handayani (2011)	Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu	metode deskriptif dan kuantitatif	Secara simultan, variabel – variabel independen (PKP, SPT Masa PPN, SSP PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN).
2.	Vegirawati (2011)	Pengaruh Penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang .	metode inspeksi dokumen	Penerbitan surat tagihan pajak berhubungan positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
3.	Padmono (2013)	Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak.	metode deskriptif dan kualitatif	Secara simultan, 28variable – 28variable independen (PKP, SPT Masa PPN, SSP PPN, dan STP PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 28variable dependen (penerimaan PPN).
4.	Dewi (2014)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Studi Kasus	penelitian kualitatif dengan desain deskriptif	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan formal wajib pajak dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah secara simultan


		pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees).		
5.	Wulandari (2014)	Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Manado.	Penelitian Kualitatif	klasifikasi pengukuran efektivitas dengan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) sebagai sampelnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan PPN pada tahun 2012 tergolong tidak efektif sedangkan tahun 2013 tergolong kurang efektif.
6.	Karina (2013)	Analisis restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat	penelitian kualitatif dengan desain deskriptif	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu pada periode tahun 2011 hanya 50% PKP yang mengajukan permohonan restitusi atas lebih bayar PPN
7.	Raja Abdurrahman (2014)	Analisis pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap daya beli konsumen	Penelitian Kuantitatif	Alat analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel PPN dan PPNBM berpengaruh positif signifikan terhadap daya beli konsumen yaitu sebesar 44,1%.
8.	Lili Syafitri (2013)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Neraca Pada CV. Kamdatu Palembang.	Penelitian Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CV. Kamdatu belum menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, karena tidak adanya penjurnalan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam setiap transaksi kuangan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

9.	Mardiasmo (2011)	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Agung Utara Sakti Manado	Metode analisis deskriptif kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan mekanisme pajak pertambahan nilai mulai dari perhitungan, penyeteroran sampai pelaporan setiap bulannya sesuai dengan undang-undang.
10.	Herrina (2013)	Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV.Famili	metode deskriptif dan kualitatif	Pajak Nilai dalam perhitungan dan pelaporan CV.Famili telah hampir sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku dan melalui penerapan PajakPertambahan Nilai.

### C. Kerangka Pikir

Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak (PKP) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan bertanggung jawab dalam menghitung jumlah pajak pertambahan nilai (PPN) yang terhutang. Pengusaha kena pajak (PKP) melaporkan sendiri SPT masa pajak pertambahan nilai berkaitan dengan kegiatan usaha yang terhutang, kerana *self assessment system* menuntut kepatuhan secara suka rela dari wajib pajak maka system ini juga akan menimbulkan peluang bagi pengusaha kena pajak (PKP) untuk melakukan tindakan kecurangan, menghindari pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tindakan kecurangan dapat dilakukan dengan usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang atau menggeser beban pajak yang terhutang dengan melanggar ketentuan-

ketentuan pajak yang berlaku, tindakan kecurangan tersebut seperti menerbitkan faktur pajak fiktif.



Gambar 2.2  
Kerangka Pikir

#### D. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan kerangka berfikir diatas, maka peneliti, menggunakan teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penghitungan PPN dilakukan melalui penghitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam satu masa Pajak. Selisih antara Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran adalah merupakan Pajak yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Apabila Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran dalam satu masa Pajak maka akan terdapat kelebihan

pembayaran. Pemungut PPN adalah bendahara Pemerintah, Badan, atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Herina (2013), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam perhitungan dan pelaporan CV Famili telah hampir sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku dan melalui penerapan Pajak Pertambahan Nilai ini, yaitu adanya pembelian dan penjualan Barang Kena Pajak yang dipungut Pajak Pertambahan Nilai sehingga dari selisih jumlah pajak Masukan dengan jumlah Pajak Keluaran menghasilkan PPN Kurang atau lebih Bayar pada setiap akhir bulan, hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No.42 tahun 2009 .

Diduga perhitungan, perlakuan dan prosedur akuntansi atas Pajak Pertambahan Nilai yang ada pada CV MD Enterprise Makassar sudah baik, sudah sesuai Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan model analisis deskriptif kuantitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, data-data yang diperoleh dari perusahaan sehingga dapat memberikan gambaran dengan keadaan yang sebenarnya.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada CV MD Enterprise Makassar. Jl Sultan Alauddin, Komp. Brimob Pabaeng-Baeng No.8 Makassar, dan waktu penelitian yang digunakan adalah 2 bulan lamanya, terhitung dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2017.

#### **C. Defenisi Operasional dan Variabel**

Data sebuah penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum memulai pengumpulan data. "Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya" (Sugiyono 2014:58).

Variabel dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua variabel bebas (independent) dan satu variabel terikat (dependent). Berdasarkan judul penelitian yaitu: "Analisis Perlakuan dan Prosedur Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV MD Enterprise Makassar".



#### **D. Populasi dan Sampel**

Setiap penelitian ilmiah selalu dihadapkan pada masalah populasi, karena masalah populasi penelitian merupakan sumber data atau subyek yang akan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yang dilakukan.

Populasi adalah "Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di terapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.(Sugiyono 2013:61). Populasi dari penelitian ini adalah semua laporan keuangan kantor CV MD Enterprise Makassar mulai dari berdiri sampai sekarang. Penelitian ini adalah termasuk penelitian populasi, yaitu ingin melihat dan meneliti semua populasi. Sedangkan Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah Perusahaan. Sampel yang dibutuhkan adalah laporan keuangan,pajak masukan dan pajak keluaran pada CV MD Enterprise Makassar. Periode 2013-2017.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan penulisan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. *Observasi (Observation)* yaitu merupakan pengamatan langsung yang dilakukan penelitian terhadap objek yang akan diteliti dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek yang diteliti yakni perlakuan dan prosedur akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pada CV MD Enterprise Makassar.
2. Dokumentasi yaitu dokumen yang menyangkut sejarah perusahaan, struktur organisasi, pembagian tugas pada CV MD Enterprise Makassar.

3. *Interview* (wawancara) yaitu melakukan Tanya jawab langsung dengan pimpinan perusahaan dan para karyawan serta staf CV MD Enterprise Makassar.

## **F. Jenis dan Sumber Data**

### 1. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian adalah :

- a. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk variable 1 berupa informasi-informasi terkait pembahasan baik secara lisan maupun tulisan dalam kaitannya dengan kajian penelitian.
- b. Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang berasal dari insatansi terkait berupa laporan keuangan,data penjualan dan data pembelian.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan pimpinan dan pegawai serta pihak yang terkait lainnya.
- b. Data skunder, yaitu data yang dapat diperoleh dari laporan hasil penelitian atau data dari instansi terkait yang bersumber dari laporan pajak dan laporan keuangan perusahaan.

## **G. Metode Analisis**

Metode yang dipakai dalam peneltian ini adalah metode deskriptif komparatif dimana masalah yang terkumpul pada data akan diklasifikasikan

kemudian dijelaskan secara objektif, selanjutnya dibandingkan dan dianalisis berdasarkan teori yang ada dengan tahapan analisis sebagai berikut :

1. Melaksanakan perhitungan Pajak Pertmbahan Nilai (PPN) menurut perusahaan dengan dibandingkan dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Perpajakan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menganalisis perhitungan laporan laba rugi perusahaan setelah diketahui perhitungan perbandingan Pajak Pertambahan Nllai (PPN) menurut perusahaan dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Perpajakan.
3. Menganalisis dan menarik kesimpulan atas perhitungan perbandingan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut perusahaan dengan perhitungan Pajak Pertmbahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Perpajakan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Perusahaan**

##### 1. Nama dan Sejarah Singkat Perusahaan

Berangkat dari keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup, usaha CV MD Enterprise didirikan pada tahun 2009, setelah sebelumnya pemilik (Bapak-Ibu) merintis usaha tenda dan dekorasi. Keluarga pendiri (orang tua) menjalankan usaha persewaan tenda dan pada akhirnya dijalankan oleh putranya. Ketika pendiri melihat prospek usaha persewaan tenda, pemilik mengambil keputusan untuk memperkuat modal CV MD Enterprise. Setelah berjalan dan berkembang, setiap tahun pendiri menginvestasikan keuntungan dalam bentuk peralatan baru, tanah, dan bangunan.

CV MD Enterprise adalah brand yang diberikan untuk divisi property. Unit ini bergerak di bisnis penyelenggara event dan persewaan property acara. Memiliki spesialisasi sebagai “Untuk memberikan konsultasi dan pelayanan yang terbaik terhadap special event yang akan diadakan melalui pengetahuan dan keterampilan para karyawan dalam memenuhi segala kebutuhan para pelanggan”. Perjalanan sepanjang 9 tahun telah mematangkan divisi ini menjadi bisnis event dan persewaan alat-alat acara yang terpercaya di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur pada umumnya. Kalla Group, Citraland Celebes, Trans Studio, Clarion Hotel, Bosowa Group adalah sedikit diantara customer-customer loyal yang telah menjalin hubungan partnership dengan sangat baik. Selain di sektor swasta, CV MD Enterprise juga memiliki hubungan yang sangat baik di sektor government. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah

Kabupaten yang ada di pulau Sulawesi dan Indonesia Timur adalah rekanan untuk event-event baik yang bersifat Nasional maupun Daerah.

Maksud dan tujuan pendirian perusahaan adalah sebagai berikut :  
Melakukan usaha dalam bidang : persewaan, termasuk persewaan aksesoris, dekorasi ruangan, dekorasi taman, kursi, meja, mobile toilet, multimedia, pendingin ruangan, podium, tenda hall (roder), tenda hangar, tenda kerucut, dan tenda kotak.

CV MD Enterprise berhasrat untuk aktif mengambil bagian dalam usaha persewaan di wilayah Indonesia Timur khususnya dan Indonesia umumnya dan turut serta memberikan lapangan pekerjaan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

## 2. Visi dan Misi Perusahaan

### a. Visi Perusahaan:

1. Tetap berinovasi dan memberikan pelayanan jasa yang terbaik, mutu dan kuantitas adalah kami.
2. Membina dan menjaga hubungan yang sangat baik dengan *customer internal & eksternal*.

### b. Misi Perusahaan:

1. Kepercayaan terus terang dan adil suatu wujud yang kami pegang.
2. Inovasi mengembangkan karya terbaik menciptakan cara baru untuk pelanggan.
3. Fokus memberikan solusi terbaik untuk suatu tujuan.
4. Kerja sama memberikan keuntungan sesama untuk memperoleh kesuksesan.
5. Pencapaian berkomitmen pada budaya terhadap hasil kerja.


### 3. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan, agar kerja sama ini dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan adanya suatu pembagian tugas yang jelas bagi setiap individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Pembagian tugas ini dapat ditunjukkan dalam suatu struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan merupakan hal yang mutlak harus ada, kerana bila tidak ada struktur organisasi dalam suatu perusahaan akan menyebabkan pelaksanaan tugas-tugas tersebut tidak efektif dan efisien bahkan menyebabkan kesimpangsiuran dalam melaksanakan operasi perusahaan.

Adapun struktur organisasi CV MD Enterprise adalah halaman berikut :

## STRUKTUR ORGANISASI

### CV MD Enterprise



**Gambar 4.1 : Struktur Organisasi CV MD Enterprise Makassar**

**Keterangan :**

----- : Garis Koordinasi

————— : Garis Komando

Sumber : CV MD Enterprise Makassar

#### 4. Uraian Pekerjaan

Dalam struktur organisasi CV MD Enterprise tersebut diatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

##### a. Tugas dan wewenang Komisaris :

Seorang komisaris tidak melakukan pengurusan pada CV, ia hanya bertindak sebagai sekutu pelepas uang saja. Komisaris hanya bertanggung jawab sebesar kontribusi yang ia berikan, yaitu sebesar uang yang telah atau harus dimasukkannya sebagai modal di CV.

##### b. Tugas dan Wewenang Direktur Utama :

1. Mengawasi dan meningkatkan organisasi dan kegiatan kantor.
2. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh bagian kantor.
3. Merencanakan serta mengusahakan perbaikan keuntungan perusahaan secara keseluruhan.
4. Menerapkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan peraturan perusahaan.
5. Melaksanakan sistem control terhadap kegiatan perusahaan.

##### c. Tugas dan Wewenang Direktorat Keuangan :

1. Menerima kebenaran kode rekening, bukti-bukti pendukungnya, jumlah uang kemudian membukukannya ke dalam buku besar.
2. Melakukan perhitungan-perhitungan pendapatan dan pengeluaran perusahaan.
3. Melakukan perhitungan mengenai jumlah harta, jumlah utang, modal, serta laba yang diperoleh perusahaan.
4. Pada Menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan.



- d. Tugas dan Wewenang Direktorat SDM & Marketing :
  - 1. Merencanakan promosi dari perusahaan antara lain menerbitkan brosur dan lain-lain.
  - 2. Mengadakan analisa pasar, kebijaksanaan dan penentuan harga sewa.
  - 3. Membuat laporan kegiatan di bidang persewaan secara periode baik bulanan, triwulan, dan tahunan.
  - 4. Merundingkan alokasi persewaan.
  - 5. Melaksanakan administrasi dan pengolahan data semua kegiatan persewaan.
- e. Tugas dan Wewenang General Manager :
  - 1. Menetapkan kebijakan perusahaan dengan menentukan rencana dan tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
  - 2. Mengkoordinir dan mengawasi seluruh aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan.
  - 3. Membantu peraturan intern pada perusahaan yang tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan.
  - 4. Memperbaiki dan menyempurnakan segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien.
  - 5. Menjadi perantara dalam mengkomunikasikan ide, gagasan dan strategi antara pimpinan dan staf.
  - 6. Membimbing bawahan dan mendelegasikan tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh bawahan secara jelas.
- f. Tugas Bagian Sales (Penjualan) :
  - 1. Mengkoordinir penjualan agar memenuhi target.
  - 2. Menyusun rencana penjualan.


3. Mengikuti dan menganalisa perkembangan pasar.
  4. Menganalisa laporan penjualan dan mengadakan event dalam rangka meningkatkan penjualan.
  5. Memberikan kebijakan-kebijakan atas rencana penjualan.
  6. Mencatat order yang diterima dari pesanan.
  7. Membawa dokumen order ke bagian otorisasi.
- g. Tugas Bagian Umum :
1. Mengatur semua kegiatan umum dan kantor.
  2. Menangani masalah keamanan, kebersihan dan transportasi.
  3. Mengelola dan menyusun rencana subbagian umum.
  4. Mencatat dan menyusun order masuk dan order keluar.
  5. Menyusun dan mengarsipkan order masuk dan order keluar.
  6. Mengelola dan memelihara inventaris kantor.
  7. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- h. Tugas Bagian Teknik :
1. Menyusun rencana umum kegiatan pemeliharaan serta pengembangan perusahaan di bagian teknik.
  2. Memantau pelaksanaan dan pekerjaan bagian teknik.
  3. Merawat setiap asset yang dimiliki perusahaan.
  4. Menyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan atas segala peralatan secara teratur dan terus menerus pada semua fasilitas.
  5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh General Manager.

i. Tugas Bagian Operasional :

1. Membuat perencanaan karyawan sesuai kebutuhan.
2. Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan otorisasi, administrasi, dan kepegawaian.
3. Mengurus pembekalan material dan peralatan teknik.
4. Mengadakan pembelian-pembelian barang yang diperlukan.
5. Analisis Prosedur penetapan pajak masukan dan pajak keluaran
  - a. Analisa Pembelian

Prosedur dimulai dari pembelian barang kena pajak setelah itu pengiriman faktur pajak masukan dan di catat oleh bagian pajak dan menerima faktur pajak dan mencatat apakah sudah sesuai dengan sales order penjualan dan mengirim faktur pajak keluaran ke bagian akuntansi untuk mencatat faktur pajak, memprosesnya dan melaporkan sampai selesai.

Gambar 4.2 Flowchart Proses Pembelian



Sumber : CV MD Enterprise Makassar

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. PPN Masukan**

CV MD Enterprise hanya membeli yaitu pada tahun 2016 yang berada bulan Januari sebesar Rp 550.450.250 atas pembelian BKP ke PKP yang melakukan penyerahan BKP dalam Hal ini adalah PT. Entertainment. Kemudian Pembelian Selanjutnya dilakukan Pada Bulan Mei 2017 sebesar Rp 580.450.000 atas BKP yang dilakukan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP. Dikarenakan CV MD Enterprise adalah PKP maka atas pembelian BKP tersebut dapat dikreditkan

### **2. PPN Keluaran**

PPN Keluaran dikenakan atas penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP di daerah pabean. Hal yang sama dilakukan oleh CV MD Enterprise pada saat melakukan penyerahan JKP kepada penerima JKP harus melakukan pemungutan PPN atas kewajibannya sebagai PKP (sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku). Berikut disajikan data pemungutan PPN atas KJP yang dilakukan oleh CV MD Enterprise tahun 2013-2017 secara berturut-turut:

## a. Data penjualan / PPN Keluaran Tahun 2013

Tabel 1  
Data Penjualan (PK) CV MD Enterprise  
Tahun 2013

No	Tanggal	DPP	PPN	Jumlah
January	31-Jan-13	284.564.500,00	28.456.450,00	313.020.950,00
Februari	28-Feb-13	341.477.400,00	34.147.740,00	375.625.140,00
Maret	31-Mar-13	375.625.140,00	37.562.514,00	413.187.654,00
April	30-Apr-13	383.137.642,80	38.313.764,28	421.451.407,08
Mei	31-Mei-13	394.631.772,08	39.463.177,21	434.094.949,29
Juni	30-Jun-13	414.363.360,69	41.436.336,07	455.799.696,76
Juli	31-Jul-13	443.368.795,94	44.336.879,59	487.705.675,53
Agustus	31-Agt-13	469.970.923,69	46.997.092,37	516.968.016,06
September	30-Sep-13	526.367.434,54	52.636.743,45	579.004.177,99
Oktober	31-Okt-13	605.322.549,72	60.532.254,97	665.854.804,69
November	30-Nov-13	726.387.059,66	72.638.705,97	799.025.765,63
Desember	31-Des-13	748.178.671,45	74.817.867,14	822.996.538,59
Jumlah		5.713.395.250,56	571.339.525,06	6.284.734.775,62

Sumber : Data CV MD Enterprise 2018 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1 di atas yang diolah oleh penulis maka diperoleh DPP untuk januari 2013 sebesar Rp 284.564.500 dengan PPN yang dipungutkan adalah sebesar Rp 28.456.450. Selanjutnya untuk bulan februari diperoleh DPP sebesar Rp 341.747.400 dengan PPN yang dipungutkan adalah sebesar Rp 34.147.740, DPP untuk maret sebesar Rp 375.62.140 dengan PPN yang dipungutkan adalah sebesar Rp 37.562.514 DPP untuk bulan april sebesar Rp 383.137.642 dengan PPN yang dipungutkan adalah sebesar Rp 38.313.764,28, DPP untuk Mei sebesar Rp 394.631.772 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 39.463.177,21, DPP untuk bulan Juni sebesar Rp 414.363.360,69 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 41.436.336,07 dan sampai pada bulan desember 2013 DPP sebesar Rp 748.178.671,45 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 74.817.867,14. Dengan demikian, total DPP untuk tahun 2013

sebesar Rp 5.713.395.250,56 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 571.339.525,06.

b. Data penjualan / PPN Keluaran Tahun 2014

Tabel 2  
Data Penjualan (PPN-K) CV MD Enterprise  
Tahun 2014

No	Tanggal	DPP	PPN	Jumlah
January	31-Jan-14	624.564.500,00	62.456.450,00	687.020.950,00
Februari	28-Feb-14	749.477.400,00	74.947.740,00	824.425.140,00
Maret	31-Mar-14	824.425.140,00	82.442.514,00	906.867.654,00
April	30-Apr-14	840.913.642,80	84.091.364,28	925.005.007,08
Mei	31-Mei-14	866.141.052,08	86.614.105,21	952.755.157,29
Juni	30-Jun-14	909.448.104,69	90.944.810,47	1.000.392.915,16
Juli	31-Jul-14	973.109.472,02	97.310.947,20	1.070.420.419,22
Agustus	31-Agt-14	1.031.496.040,34	103.149.604,03	1.134.645.644,37
September	30-Sep-14	1.155.275.565,18	115.527.556,52	1.270.803.121,70
Oktober	31-Okt-14	1.328.566.899,95	132.856.690,00	1.461.423.589,95
November	30-Nov-14	1.594.280.279,95	159.428.027,99	1.753.708.307,94
Desember	31-Des-14	1.642.108.688,34	164.210.868,83	1.806.319.557,18
Jumlah		12.539.806.785,35	1.253.980.678,53	13.793.787.463,88

Sumber : Data CV MD Enterprise 2018 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2 di atas yang di olah oleh penulis maka diperoleh DPP untuk January 2014 sebesar Rp 624.564.500 dengan PPN yang dipungutkan adalah sebesar Rp 62.456.450. Selanjutnya bulan februari diperoleh DPP sebesar Rp 749.477.400 dengan PPN yang dipungutkan adalah sebesar Rp 74.947.740 DPP untuk maret sebesar Rp 824.425.140 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 82.442.514 DPP untuk bulan april sebesar Rp 840.913.642,80 dengan PPN yang dipungutkan adalah sebesar Rp 84.091.364,28 DPP untuk mei sebesar Rp 866.141.052,08 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 86.614.105,21 DPP untuk bulan juni sebesar Rp 909.448.104,69 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 90.944.810,47 dan sampai pada bulan desember 2014 DPP sebesar Rp 1.642.108.688,34 dengan PPN yang dipungutkan

sebesar Rp 74.817.867,14. Dengan demikian total DPP untuk tahun 2014 sebesar Rp 12.539.806.785,35 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 13.793.787.463,88.

c. Data penjualan / PPN Keluaran Tahun 2015

Tabel 3  
Data Penjualan (PPN-K) CV MD Enterprise  
Tahun 2015

No	Tanggal	DPP	PPN	Jumlah
January	31-Jan-15	324.590.120,00	32.459.012,00	357.049.132,00
Februari	28-Feb-15	405.737.650,00	40.573.765,00	446.311.415,00
Maret	31-Mar-15	446.311.415,00	44.631.141,50	490.942.556,50
April	30-Apr-15	455.237.643,30	45.523.764,33	500.761.407,63
Mei	31-Mei-15	468.894.772,60	46.889.477,26	515.784.249,86
Juni	30-Jun-15	492.339.511,23	49.233.951,12	541.573.462,35
Juli	31-Jul-15	526.803.277,01	52.680.327,70	579.483.604,72
Agustus	31-Agt-15	558.411.473,64	55.841.147,36	614.252.621,00
September	30-Sep-15	625.420.850,47	62.542.085,05	687.962.935,52
Oktober	31-Okt-15	719.233.978,04	71.923.397,80	791.157.375,85
November	30-Nov-15	863.080.773,65	86.308.077,37	949.388.851,02
Desember	31-Des-15	888.973.196,86	88.897.319,69	977.870.516,55
Jumlah		6.775.034.661,81	677.503.466,18	7.452.538.127,99

Sumber : Data CV MD Enterprise 2018 (diolah)

Berdasarkan Tabel 3 di atas yang diolah oleh penulis maka diperoleh DPP untuk January 2015 sebesar Rp 324.590.120 dengan PPN yang dipungutkan adalah sebesar Rp 32.459.012. Selanjutnya untuk bulan Februari diperoleh DPP sebesar Rp 405.737.650 dengan PPN yang dipungutkan adalah sebesar Rp 40.573.765. DPP untuk bulan maret sebesar Rp 446.311.415 dengan PPN yang dipungutkan adalah sebesar Rp 44.631.141,50, DPP untuk bulan April sebesar Rp 455.237.643,30 dengan PPN yang dipungutkan adalah sebesar Rp 45.523.764,33, DPP untuk Mei sebesar Rp 468.894.772,60 dengan PPN yang dipungut sebesar Rp 46.889.477,26, DPP untuk bulan Juni sebesar Rp 492.339.511,23 dengan PPN yang dipungutkan sebesar



Rp 49.233.951,12 dan sampai pada bulan desember 2015 DPP sebesar Rp 888.973.196,86 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 88.897.319,69. Dengan demikian, total DPP untuk tahun 2013 sebesar Rp 6.775.034.661,81 dengan PPN yang dipungut sebesar Rp 571.339.525,06.

d. Data penjualan / PPN Keluaran Tahun 2016

Tabel 4  
Data Penjualan (PPN-K) CV MD Enterprise  
Tahun 2016

No	Tanggal	DPP	PPN	Jumlah
January	31-Jan-16	645.680.200,00	64.568.020,00	710.248.220,00
Februari	28-Feb-16	665.050.606,00	66.505.060,60	731.555.666,60
Maret	31-Mar-16	731.555.666,60	73.155.566,66	804.711.233,26
April	30-Apr-16	746.186.779,93	74.618.677,99	820.805.457,93
Mei	31-Mei-16	768.572.383,33	76.857.238,33	845.429.621,66
Juni	30-Jun-16	807.001.002,50	80.700.100,25	887.701.102,75
Juli	31-Jul-16	863.491.072,67	86.349.107,27	949.840.179,94
Agustus	31-Agt-16	915.300.537,03	91.530.053,70	1.006.830.590,73
September	30-Sep-16	1.025.136.601,48	102.513.660,15	1.127.650.261,62
Oktober	31-Okt-16	1.178.907.091,70	117.890.709,17	1.296.797.800,87
November	30-Nov-16	1.414.688.510,04	141.468.851,00	1.556.157.361,04
Desember	31-Des-16	1.457.129.165,34	145.712.916,53	1.602.842.081,87
Jumlah		11.218.699.616,61	1.121.869.961,66	12.340.569.578,27

Sumber : Data CV MD Enterprise 2018 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4 di atas yang di olah oleh penulis maka diperoleh DPP untuk january 2016 sebesar Rp 645.680.200 dengan PPN yang dipungutkan adalah sebesar Rp 28.456.450. Selanjutnya untuk bulan april diperoleh DPP sebesar Rp 665.050.606 dengan PPN yang dipungutkan adalah sebesar Rp 66.505.060, DPP untuk maret sebesar Rp 731.555.666,60 dengan PPN yang dipungutkan adalah sebesar Rp 73.155.566,66, DPP untuk bulan april sebesar Rp 746.186.779,93 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 74.618.677,99, DPP untuk bulan april sebesar Rp 746.186.779,93

dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 74.618.677,99, DPP untuk bulan mei sebesar Rp 768.572.383,33 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 76.857.238,33, DPP untuk bulan juni sebesar Rp 807.001.002,50 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 80.700.100,25 dan sampai pada bulan desember 2016 DPP sebesar Rp 1.457.129.163,34 dengan PPN yang dipungut sebesar Rp 145.712.916,33. Dengan demikian total DPP untuk tahun 2016 sebesar Rp 11.218.699.616,61 dengan PPN yang dipungut sebesar Rp 1.121.869.961,66.

e. Data penjualan / PPN Keluaran Tahun 2017

Tabel 5  
Data Penjualan (PPN-K) CV MD Enterprise  
Tahun 2017

No	Tanggal	DPP	PPN	Jumlah
January	31-Jan-17	884.564.500,00	88.456.450,00	973.020.950,00
Februari	28-Feb-17	973.020.950,00	97.302.095,00	1.070.323.045,00
Maret	31-Mar-17	1.070.323.045,00	107.032.304,50	1.177.355.349,50
April	30-Apr-17	1.091.729.505,90	109.172.950,59	1.200.902.456,49
Mei	31-Mei-17	1.124.481.391,08	112.448.139,11	1.236.929.530,18
Juni	30-Jun-17	1.180.705.460,63	118.070.546,06	1.298.776.006,69
Juli	31-Jul-17	1.263.354.842,88	126.335.484,29	1.389.690.327,16
Agustus	31-Agt-17	1.339.156.133,45	133.915.613,34	1.473.071.746,79
September	30-Sep-17	1.499.854.869,46	149.985.486,95	1.649.840.356,41
Oktober	31-Okt-17	1.724.833.099,88	172.483.309,99	1.897.316.409,87
November	30-Nov-17	2.069.799.719,86	206.979.971,99	2.276.779.691,84
Desember	31-Des-17	2.131.893.711,45	213.189.371,15	2.345.083.082,60
Jumlah		16.353.717.229,58	1.635.371.722,96	17.989.088.952,54

Sumber : Data CV MD Enterprise 2018 (diolah)

Berdasarkan Tabel 5 di atas yang diolah oleh penulis maka diperoleh DPP untuk January 2017 sebesar Rp 884.564.500 dengan PPN yang dipungutkan adalah sebesar Rp 88.456.450. Selanjutnya untuk bulan Februari diperoleh DPP sebesar Rp 973.020.950 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 97.302.095 DPP untuk maret

sebesar Rp 1.070.323.045 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 107.032.304,50, DPP untuk bulan april sebesar Rp 1.091.729.505,90 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 109.172.950,59, DPP untuk bulan mei sebesar Rp 1.124.481.391,08 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 112.448.139,11, DPP untuk bulan juni sebesar Rp 1.180.705.460,63 dengan PPN sebesar Rp 118.070.546,06 dan sampai pada bulan desember 2017 DPP sebesar Rp 2.131.893.711,45 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 213.189.371,15. Dengan demikian, total DPP untuk tahun 2017 sebesar Rp 16.353.717.229,58 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 1.635.371.722,96.

### 3. Perbandingan Data PPN Masukan dan PPN Keluaran pada CV MD

Enterprice

#### a. Perbandingan data PPN Masukan dan PPN keluaran tahun 2013

Tabel 6  
Perbandingan data PPN Masukan dan PPN Keluaran  
Tahun 2013

No	Tanggal	PM	PK	Jumlah	Keterangan
January	31-Jan-13		28.456.450,00	-28.456.450,00	Kurang Bayar
Februari	28-Feb-13		34.147.740,00	-34.147.740,00	Kurang Bayar
Maret	31-Mar-13		37.562.514,00	-37.562.514,00	Kurang Bayar
April	30-Apr-13		38.313.764,28	-38.313.764,28	Kurang Bayar
Mei	31-Mei-13		39.463.177,21	-39.463.177,21	Kurang Bayar
Juni	30-Jun-13		41.436.336,07	-41.436.336,07	Kurang Bayar
Juli	31-Jul-13		44.336.879,59	-44.336.879,59	Kurang Bayar
Agustus	31-Agt-13		46.997.092,37	-46.997.092,37	Kurang Bayar
September	30-Sep-13		52.636.743,45	-52.636.743,45	Kurang Bayar
Oktober	31-Okt-13		60.532.254,97	-60.532.254,97	Kurang Bayar
November	30-Nov-13		72.638.705,97	-72.638.705,97	Kurang Bayar
Desember	31-Des-13		74.817.867,14	-74.817.867,14	Kurang Bayar
Jumlah		0,00	571.339.525,06	-571.339.525,06	Kurang Bayar

Sumber : Data CV MD Enterprise 2018 (diolah)

Berdasarkan Tabel 6 di atas yang diolah oleh penulis untuk January tahun 2013 keseluruhan lebih besar PPN keluaran sebesar Rp 28.456.450 dan sampai pada bulan Desember PPN keluaran sebesar Rp 74.817.867,14. Dengan demikian, total PPN keluaran sebesar Rp 571.339.525,06, sehingga semuanya kurang bayar di tahun 2013.

b. Perbandingan data PPN Masukan dan PPN keluaran tahun 2014

Tabel 7  
Perbandingan data PPN Masukan dan PPN Keluaran  
Tahun 2014

No	Tanggal	PM	PK	Jumlah	Keterangan
January	31-Jan-14		18.257.450,00	-18.257.450,00	Kurang Bayar
Februari	28-Feb-14		24.147.740,00	-24.147.740,00	Kurang Bayar
Maret	31-Mar-14		27.562.514,00	-27.562.514,00	Kurang Bayar
April	30-Apr-14		38.313.764,28	-38.313.764,28	Kurang Bayar
Mei	31-Mei-14		29.463.177,21	-29.463.177,21	Kurang Bayar
Juni	30-Jun-14		21.436.336,07	-21.436.336,07	Kurang Bayar
Juli	31-Jul-14		22.336.879,59	-22.336.879,59	Kurang Bayar
Agustus	31-Agt-14		26.997.092,37	-26.997.092,37	Kurang Bayar
September	30-Sep-14		22.636.743,45	-22.636.743,45	Kurang Bayar
Oktober	31-Okt-14		40.532.254,97	-40.532.254,97	Kurang Bayar
November	30-Nov-14		51.638.705,97	-51.638.705,97	Kurang Bayar
Desember	31-Des-14		64.817.867,14	-64.817.867,14	Kurang Bayar
Jumlah		0,00	378.140.525,06	-378.140.525,06	Kurang Bayar

Sumber : Data CV MD Enterprise 2018 (diolah)

Berdasarkan Tabel 7 di atas yang diolah oleh penulis untuk January tahun 2014 keseluruhan lebih besar PPN keluaran sebesar Rp 18.257.450,00 dan sampai pada bulan Desember PPN keluaran sebesar Rp 64.817.867,14. Dengan demikian, total PPN keluaran sebesar Rp 378.140.525,06 sehingga semuanya kurang bayar di tahun 2014.

## c. Perbandingan data PPN Masukan dan PPN keluaran tahun 2015

Tabel 8  
Perbandingan data PPn Masukan dan PPn Keluaran  
Tahun 2015

No	Tanggal	PM	PK	Jumlah	Keterangan
January	31-Jan-15		32.459.012,00	-32.459.012,00	Kurang Bayar
Februari	28-Feb-15		40.573.765,00	-40.573.765,00	Kurang Bayar
Maret	31-Mar-15		44.631.141,50	-44.631.141,50	Kurang Bayar
April	30-Apr-15		45.523.764,33	-45.523.764,33	Kurang Bayar
Mei	31-Mei-15		46.889.477,26	-46.889.477,26	Kurang Bayar
Juni	30-Jun-15		49.233.951,12	-49.233.951,12	Kurang Bayar
Juli	31-Jul-15		52.680.327,70	-52.680.327,70	Kurang Bayar
Agustus	31-Agt-15		55.841.147,36	-55.841.147,36	Kurang Bayar
September	30-Sep-15		62.542.085,05	-62.542.085,05	Kurang Bayar
Oktober	31-Okt-15		71.923.397,80	-71.923.397,80	Kurang Bayar
November	30-Nov-15		86.308.077,37	-86.308.077,37	Kurang Bayar
Desember	31-Des-15		88.897.319,69	-88.897.319,69	Kurang Bayar
Jumlah		0,00	677.503.466,18	-677.503.466,18	Kurang Bayar

Sumber : Data CV MD Enterprise 2018 (diolah)

Berdasarkan Tabel 8 di atas yang diolah oleh penulis untuk tahun 2015 keseluruhan lebih besar PPN keluaran sehingga semuanya kurang bayar di tahun 2015.

## d. Perbandingan data PPN Masukan dan PPN keluaran tahun 2016

Tabel 8  
Perbandingan data PPn Masukan dan PPn Keluaran  
Tahun 2016

No	Tanggal	PM	PK	Jumlah	Keterangan
January	31-Jan-16	550.450.250,00	64.568.020,00	485.882.230,00	Lebih Bayar
Februari	28-Feb-16		66.505.060,60	-66.505.060,60	Kurang Bayar
Maret	31-Mar-16		73.155.566,66	-73.155.566,66	Kurang Bayar
April	30-Apr-16		74.618.677,99	-74.618.677,99	Kurang Bayar
Mei	31-Mei-16		76.857.238,33	-76.857.238,33	Kurang Bayar
Juni	30-Jun-16		80.700.100,25	-80.700.100,25	Kurang Bayar
Juli	31-Jul-16		86.349.107,27	-86.349.107,27	Kurang Bayar
Agustus	31-Agt-16		91.530.053,70	-91.530.053,70	Kurang Bayar
September	30-Sep-16		102.513.660,15	-102.513.660,15	Kurang Bayar
Oktober	31-Okt-16		117.890.709,17	-117.890.709,17	Kurang Bayar
November	30-Nov-16		141.468.851,00	-141.468.851,00	Kurang Bayar
Desember	31-Des-16		145.712.916,53	-145.712.916,53	Kurang Bayar
Jumlah		550.450.250,00	1.121.869.961,66	-571.419.711,66	Kurang Bayar

Sumber : Data CV MD Enterprise 2018 (diolah)

Berdasarkan Tabel 8 di atas yang diolah oleh penulis untuk tahun 2016 di bulan januari pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran sehingga pada bulan januari lebih bayar dan untuk bulan februari sampai dengan desember PPN keluaran Lebih besar sehingga semuanya kurang bayar.

e. Perbandingan data PPN Masukan dan PPN keluaran tahun 2017

Tabel 9  
Perbandingan data PPN Masukan dan PPN Keluaran  
Tahun 2017

No	Tanggal	PM	PK	Jumlah	Keterangan
January	31-Jan-17		88.456.450,00	-88.456.450,00	Kurang Bayar
Februari	28-Feb-17		97.302.095,00	-97.302.095,00	Kurang Bayar
Maret	31-Mar-17		107.032.304,50	-107.032.304,50	Kurang Bayar
April	30-Apr-17		109.172.950,59	-109.172.950,59	Kurang Bayar
Mei	31-Mei-17	580.450.000,00	112.448.139,11	468.001.860,89	Lebih bayar
Juni	30-Jun-17		118.070.546,06	-118.070.546,06	Kurang Bayar
Juli	31-Jul-17		126.335.484,29	-126.335.484,29	Kurang Bayar
Agustus	31-Agt-17		133.915.613,34	-133.915.613,34	Kurang Bayar
September	30-Sep-17		149.985.486,95	-149.985.486,95	Kurang Bayar
Oktober	31-Okt-17		172.483.309,99	-172.483.309,99	Kurang Bayar
November	30-Nov-17		206.979.971,99	-206.979.971,99	Kurang Bayar
Desember	31-Des-17		213.189.371,15	-213.189.371,15	Kurang Bayar
Jumlah		580.450.000,00	1.635.371.722,96	-1.054.921.722,96	Kurang Bayar

Sumber : Data CV MD Enterprise 2018 (diolah)

Berdasarkan Tabel 6 di atas yang diolah oleh penulis untuk tahun 2017 di bulan januari sampai dengan april PPN keluaran lebih besar sehingga kurang bayar dan pada bulan mei PPN masukan lebih besar sehingga lebih bayar dan juni sampai dengan desember PPN keluaran lebih besar sehingga keseluruhan kurang bayar.

#### 4. Pelaporan SPT Masa PPN pada CV MD Enterprice

##### a. Pelaporan SPT Masa PPn untuk bulan Januari-Desember 2013

Tabel 10  
Pelaporan SPT Masa PPn  
Januari-Desember Tahun 2013

No	Tanggal	Jumlah	Bayar	Keterangan
January	31-Jan-13	-28.456.450,00	08-Feb-13	Sesuai UU PPN
Februari	28-Feb-13	-34.147.740,00	08-Mar-13	Sesuai UU PPN
Maret	31-Mar-13	-37.562.514,00	08-Apr-13	Sesuai UU PPN
April	30-Apr-13	-38.313.764,28	08-Mei-13	Sesuai UU PPN
Mei	31-Mei-13	-39.463.177,21	07-Jun-13	Sesuai UU PPN
Juni	30-Jun-13	-41.436.336,07	08-Jul-13	Sesuai UU PPN
Juli	31-Jul-13	-44.336.879,59	08-Agt-13	Sesuai UU PPN
Agustus	31-Agt-13	-46.997.092,37	08-Sep-13	Sesuai UU PPN
September	30-Sep-13	-52.636.743,45	09-Okt-13	Sesuai UU PPN
Oktober	31-Okt-13	-60.532.254,97	07-Nov-13	Sesuai UU PPN
November	30-Nov-13	-72.638.705,97	08-Des-13	Sesuai UU PPN
Desember	31-Des-13	-74.817.867,14	10-Jan-14	Sesuai UU PPN
Jumlah		-571.339.525,06		

Sumber : Data CV MD Enterprise 2018 (diolah)

Berdasarkan data pada table 10 dapat dilihat bahwa mulai dari pelaporan penjumlahan dan perhitungan PPn pada CV MD Enterprise sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Hal ini terbukti dengan data yang disajikan pada tabel diatas, dimana rata-rata SPT masa dilaporkan sebelum batas waktu pelaporan SPT Masa yang berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 paling lambat dilaporkan 15 hari setelah tanggal akhir bulan. Dalam hal ini, CV MD Enterprise, melaporkan SPT masa sebelum tanggal 10 setiap bulannya artinya pelaporan SPT Masa PPn pada CV MD Enterprise telah sesuai dengan UU PPn. Dimana pada setiap akhir bulan CV MD Enterprise membuat *closing journal* untuk menutup perkiraan PPn baik untuk PPn masukan maupun untuk PPn keluaran. Selain itu dalam hal pelunasan kewajibannya menyampikan SPT masa PPn untuk tahun

2013 baik dihitung dari Januari-desember selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan. Hal ini dikarenakan bagian yang pajak selalu melakukan pendataan terkait dengan pelaporan SPT masa PPn. Data faktur pajak baik untuk faktur pembelian dan pengeluaran diarsipkan untuk memudahkan dalam pelaporan SPT Masa PPn, dan untuk SPT Masa PPn dan bukti lapor diarsip dengan baik, sehingga dalam hal adanya pemeriksaan dimasa depan data-data tersedia.

b. Pelaporan SPT Masa PPn untuk bulan Januari-Desember 2014

Tabel 11  
Pelaporan SPT Masa PPn  
Januari-Desember Tahun 2014

No	Tanggal	Jumlah	Bayar	Keterangan
January	31-Jan-14	-18.257.450,00	05-Feb-14	Sesuai UU PPN
Februari	28-Feb-14	-24.147.740,00	08-Mar-14	Sesuai UU PPN
Maret	31-Mar-14	-27.562.514,00	09-Apr-14	Sesuai UU PPN
April	30-Apr-14	-38.313.764,28	08-Mei-14	Sesuai UU PPN
Mei	31-Mei-14	-29.463.177,21	07-Jun-14	Sesuai UU PPN
Juni	30-Jun-14	-21.436.336,07	08-Jul-14	Sesuai UU PPN
Juli	31-Jul-14	-22.336.879,59	11-Agt-14	Sesuai UU PPN
Agustus	31-Agt-14	-26.997.092,37	08-Sep-14	Sesuai UU PPN
September	30-Sep-14	-22.636.743,45	09-Okt-14	Sesuai UU PPN
Oktober	31-Okt-14	-40.532.254,97	07-Nov-14	Sesuai UU PPN
November	30-Nov-14	-51.638.705,97	08-Des-14	Sesuai UU PPN
Desember	31-Des-14	-64.817.867,14	08-Jan-15	Sesuai UU PPN
Jumlah		-378.140.525,06		

Sumber : Data CV MD Enterprise 2018 (diolah)

Berdasarkan data pada table 11 dapat dilihat bahwa mulai dari pelaporan penjurnalan dan perhitungan PPn pada CV MD Enterprise sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Hal ini terbukti dengan data yang disajikan pada tabel diatas, dimana rata-rata SPT masa dilaporkan sebelum batas waktu pelaporan SPT Masa yang berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 paling lambat dilaporkan 15 hari setelah tanggal akhir bulan. Dalam hal ini, CV MD Enterprise,



melaporkan SPT masa sebelum tanggal 10 setiap bulannya, meskipun pada bulan juli dibayarkan pada tanggal 11 artinya pelaporan SPT Masa PPn pada CV MD Enterprise telah sesuai dengan UU PPn. Dimana pada setiap akhir bulan CV MD Enterprise membuat *closing journal* untuk menutup perkiraan PPn baik untuk PPn masukan maupun untuk PPn keluaran. Selain itu dalam hal perlunasan kewajibannya menyampikan SPT masa PPn untuk tahun 2014 baik terhitung dari Januari-desember selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan. Hal ini dikarenakan bagian yang pajak selalu melakukan pendataan terkait dengan pelaporan SPT masa PPn.

c. Pelaporan SPT Masa PPn untuk bulan Januari-Desember 2015

Tabel 12  
Pelaporan SPT Masa PPn  
Januari-Desember Tahun 2015

No	Tanggal	Jumlah	Bayar	Keterangan
January	31-Jan-15	-32.459.012,00	08-Feb-15	Sesuai UU PPN
Februari	28-Feb-15	-40.573.765,00	08-Mar-15	Sesuai UU PPN
Maret	31-Mar-15	-44.631.141,50	08-Apr-15	Sesuai UU PPN
April	30-Apr-15	-45.523.764,33	08-Mei-15	Sesuai UU PPN
Mei	31-Mei-15	-46.889.477,26	07-Jun-15	Sesuai UU PPN
Juni	30-Jun-15	-49.233.951,12	08-Jul-15	Sesuai UU PPN
Juli	31-Jul-15	-52.680.327,70	08-Agt-15	Sesuai UU PPN
Agustus	31-Agt-15	-55.841.147,36	08-Sep-15	Sesuai UU PPN
September	30-Sep-15	-62.542.085,05	07-Okt-15	Sesuai UU PPN
Oktober	31-Okt-15	-71.923.397,80	07-Nov-15	Sesuai UU PPN
November	30-Nov-15	-86.308.077,37	08-Des-15	Sesuai UU PPN
Desember	31-Des-15	-88.897.319,69	08-Jan-16	Sesuai UU PPN
Jumlah		-677.503.466,18		

Sumber : Data CV MD Enterprise 2018 (diolah)

Berdasarkan data pada table 12 dapat dilihat bahwa mulai dari pelaporan penjurnalan dan perhitungan PPn pada CV MD Enterprise sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Hal ini terbuti

dengan data yang disajikan pada table diatas, dimana rata-rata SPT masa dilaporkan sebelum batas waktu pelaporan SPT Masa yang berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 paling lambat dilaporkan 15 hari setelah tanggal akhir bulan. Dalam hal ini, CV MD Enterprise, melaporkan SPT masa sebelum tanggal 10 setiap bulannya artinya pelaporan SPT Masa PPn pada CV MD Enterprise telah sesuai dengan UU PPn. Dimana pada setiap akhir bulan CV MD Enterprise membuat *closing journal* untuk menutup perkiraan PPn baik untuk PPn masukan maupun untuk PPn keluaran. Selain itu dalam hal perlunasan kewajibannya menyampikan SPT masa PPn untuk tahun 2015 baik terhitung dari Januari-desember selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan. Hal ini dikarenakan bagian yang pajak selalu melakukan pendataan terkait dengan pelaporan SPT masa PPn.

d. Pelaporan SPT Masa PPn untuk bulan Januari-Desember 2016

Tabel 13  
Pelaporan SPT Masa PPn  
Januari-Desember Tahun 2016

No	Tanggal	Jumlah	Bayar	Keterangan
January	31-Jan-16	485.882.230,00	Kompensasi	Sesuai UU PPN
Februari	28-Feb-16	-66.505.060,60	Kompensasi	Sesuai UU PPN
Maret	31-Mar-16	-73.155.566,66	Kompensasi	Sesuai UU PPN
April	30-Apr-16	-74.618.677,99	Kompensasi	Sesuai UU PPN
Mei	31-Mei-16	-76.857.238,33	Kompensasi	Sesuai UU PPN
Juni	30-Jun-16	-80.700.100,25	Kompensasi	Sesuai UU PPN
Juli	31-Jul-16	-86.349.107,27	Kompensasi	Sesuai UU PPN
Agustus	31-Agt-16	-91.530.053,70	Kompensasi	Sesuai UU PPN
September	30-Sep-16	-102.513.660,15	07-Okt-16	Sesuai UU PPN
Oktober	31-Okt-16	-117.890.709,17	07-Nov-17	Sesuai UU PPN
November	30-Nov-16	-141.468.851,00	08-Des-18	Sesuai UU PPN
Desember	31-Des-16	-145.712.916,53	08-Jan-19	Sesuai UU PPN
Jumlah		-571.419.711,66		

Sumber : Data CV MD Enterprise 2018 (diolah)

Berdasarkan data pada table 13 dapat dilihat bahwa dimana rata-rata SPT masa dilaporkan sebelum batas waktu pelaporan SPT Masa yang berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 paling lambat dilaporkan 15 hari setelah tanggal akhir bulan. Dalam hal ini, CV MD Enterprise melaporkan SPT masa sebelum tanggal 10 setiap bulannya artinya pelaporan SPT Masa PPn pada CV MD Enterprise telah sesuai dengan UU PPn. Dimana pada setiap akhir bulan CV MD Enterprise membuat *closing journal* untuk menutup perkiraan PPn baik untuk PPn masukan maupun untuk PPn keluaran. Selain itu dalam hal perlunasan kewajibannya menyampaikan SPT masa PPn untuk tahun 2016 baik terhitung dari Januari-desember selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan. Hal ini dikarenakan bagian yang pajak selalu melakukan pendataan terkait dengan pelaporan SPT masa PPn. Dalam hal CV MD Enterprise terdapat lebih bayar yaitu pada bulan Januari 2016, maka akan dikompensasi ke masa pajak Februri yaitu terdapat kurang bayar sebesar Rp 66.505.060,60, Maret sebesar Rp 73.155.566,66, April sebesar Rp 74.618.677,99, Mei sebesar Rp 76.857.238,33, Juni sebesar Rp 80.700.100,25, Juli sebesar Rp 86.349.107,27 dan Agustus sebesar Rp 91.530.053,70 dengan jumlah keseluruhan 528.307.130,64, sedangkan jumlah lebih bayar di bulan Januari sebesar Rp 485.882.530 sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp 63.833.574,81.

## e. Pelaporan SPT Masa PPn untuk bulan Januari-Desember 2017

Tabel 14  
Pelaporan SPT Masa PPn  
Januari-Desember Tahun 2017

No	Tanggal	Jumlah	Bayar	Keterangan
January	31-Jan-17	-88.456.450,00	08-Feb-17	Sesuai UU PPN
Februari	28-Feb-17	-97.302.095,00	08-Mar-17	Sesuai UU PPN
Maret	31-Mar-17	-107.032.304,50	08-Apr-17	Sesuai UU PPN
April	30-Apr-17	-109.172.950,59	08-Mei-17	Sesuai UU PPN
Mei	31-Mei-17	468.001.860,89	Kompensasi	Sesuai UU PPN
Juni	30-Jun-17	-118.070.546,06	Kompensasi	Sesuai UU PPN
Juli	31-Jul-17	-126.335.484,29	Kompensasi	Sesuai UU PPN
Agustus	31-Agt-17	-133.915.613,34	Kompensasi	Sesuai UU PPN
September	30-Sep-17	-149.985.486,95	09-Okt-17	Sesuai UU PPN
Oktober	31-Okt-17	-172.483.309,99	07-Nov-17	Sesuai UU PPN
November	30-Nov-17	-206.979.971,99	08-Des-17	Sesuai UU PPN
Desember	31-Des-17	-213.189.371,15	08-Des-17	Sesuai UU PPN
Jumlah		-1.054.921.722,96		

Sumber : Data CV MD Enterprise 2018 (diolah)

Berdasarkan data pada table 14 dapat dilihat bahwa dimana rata-rata SPT masa dilaporkan sebelum batas waktu pelaporan SPT Masa yang berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 paling lambat dilaporkan 15 hari setelah tanggal akhir bulan. Dalam hal ini, CV MD Enterprise melaporkan SPT masa sebelum tanggal 10 setiap bulannya artinya pelaporan SPT Masa PPn pada CV MD Enterprise telah sesuai dengan UU PPN. Dimana pada setiap akhir bulan CV MD Enterprise membuat *closing journal* untuk menutup perkiraan PPn baik untuk PPn masukan maupun untuk PPn keluaran. Selain itu dalam hal perlunasan kewajibannya menyampaikan SPT masa PPn untuk tahun 2016 baik terhitung dari Januari-desember selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan. Hal ini dikarenakan bagian yang pajak selalu melakukan pendataan terkait dengan pelaporan SPT masa PPn. Dalam hal CV MD Enterprise terdapat lebih bayar yaitu pada

bulan Januari 2016, maka akan dikompensasi ke masa pajak Februari yaitu terdapat kurang bayar sebesar Rp 66.505.060,60, Maret sebesar Rp 73.155.566,66, April sebesar Rp 74.618.677,99, Mei sebesar Rp 76.857.238,33, Juni sebesar Rp 80.700.100,25, Juli sebesar Rp 86.349.107,27 dan Agustus sebesar Rp 91.530.053,70 dengan jumlah keseluruhan 528.307.130,64, sedangkan jumlah lebih bayar di bulan Januari sebesar Rp 485.882.530 sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp 63.833.574,81.

f. Pencatatan Perolehan atas Barang Kena Pajak (Pajak Keluaran)

Pada saat pemungutan PPN Keluaran, yang harus diingat adalah pajak keluaran yang dipungut pada hakikatnya adalah milik Negara sehingga pajak keluaran merupakan hutang bagi PKP. Pajak keluaran yang dipungut adalah (10% dari harga jual). Setiap transaksi perusahaan membuat jurnal atas transaksi tersebut .

Jurnal transaksi Pajak Keluaran:

Tahun 2013	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	6.284.734.775,62	
Penjualan		5.713.395.250,56
Pajak Keluaran		571.339.525,06

Jurnal transaksi Pajak Keluaran:

Tahun 2014	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	13.793.787.463,88	
Penjualan		12.539.806.785,35
Pajak Keluaran		1.253.980.678,53

## Jurnal transaksi Pajak Keluaran:

Tahun 2015	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	7.452.538.127,99	
Penjualan		6.775.034.661,81
Pajak Keluaran		677.503.466,18

## Jurnal transaksi Pajak Keluaran:

Tahun 2016	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	12.340.569.578,27	
Penjualan		11.218.699.616,61
Pajak Keluaran		1.121.869.961,66

## Jurnal transaksi Pajak Keluaran:

Tahun 2017	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	17.989.088.952,54	
Penjualan		16.353.717.229,58
Pajak Keluaran		1.635.371.722,96

### C. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis tentang perhitungan, pembayaran serta pelaporan PPN pada CV MD Enterprise diperoleh hasil bahwa:

#### 1. Penerapan PPN atas Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

CV MD Enterprise adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang persewaan, sudah menerapkan PPN Masukan dengan melakukan pembelian dengan PKP. Namun terdapat juga pembelian dari Non PKP, perusahaan tidak dipungut PPN sehingga tidak mendapat Faktur Pajak yang dapat dikreditkan. Dalam mengatasi PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan, perusahaan meminta kepada *supplier* PKP untuk memberikan Faktur Pajak pada saat penyerahan barang walaupun belum dilakukan pembayaran. Selain meminta Faktur Pajak saat penyerahan barang, perusahaan juga melakukan banyak pembelian dengan PKP jika pada bulan-bulan tertentu terdapat banyak penjualan.

#### 2. Penerapan PPN atas Pajak Keluaran

CV MD Enterprise pada saat melakukan penyerahan JKP kepada penerima JKP melakukan pemungutan PPN atas kewajibannya sebagai PKP (sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku). Data yang disajikan pemungutan PPN atas JKP yang dilakukan oleh CV MD Enterprise tahun 2013-2017 dimana secara keseluruhan baik tahun 2013-2017 rata-rata kurang bayar, dan pembayaran dilakukan pada periode dimana dikeluarkannya faktur pajak. Sebagian besar dari transaksi penyerahan JKP oleh CV MD Enterprise adalah transaksi tunai.

### 3. Analisis SPT Masa PPN

Penyampaian SPT Masa PPN pada CV MD Enterprise telah dilakukan sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009, hal ini terbukti seperti yang dilihat pada hasil analisis data terkait dengan waktu pelaporan SPT Masa PPN terhitung dari bulan Januari 2012- Desember 2017 dilaporkan rata-rata sebelum tanggal pelaporan atau sebelum batas waktu penyampaian SPT Masa PPN untuk setiap bulannya. Hal ini dikarenakan bagian yang menangani pajak selalu melakukan pendataan terkait dengan pelaporan SPT masa PPN. Dalam hal CV MD Enterprise terdapat lebih bayar maka akan dikompensasi keperiode masa pajak berikutnya, tetapi jika terdapat kurang bayar maka CV MD Enterprise akan melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam UU terkait dengan PPN. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herrina (2013), dimana disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku dan melalui penerapan Pajak Pertambahan Nilai.

### 4. Penyajian PPN dalam Laporan Keuangan

Penyajian PPN dalam Laporan keuangan yaitu Pada Neraca Tahun 2013 tepatnya pada bulan desember terdapat kurang bayar sebesar Rp 74.817.867,14 dibayarkan tanggal 10 Januari 2014. Selanjutnya untuk Pajak kurang bayar bulan desember 2014 sebesar Rp 74.817.867,14 dibayarkan tanggal 8 Januari 2015, Pajak kurang bayar bulan desember 2015 sebesar Rp 88.897.319,69 dibayarkan 8 Januari 2016, Pajak kurang bayar bulan desember 2016 sebesar Rp 145.712.916,53



dibayarkan tanggal 08 desember 2017 ditahun berikutnya dan Pajak kurang bayar bulan desember 2017, Rp 213. 189.371,15 dibayarkan tanggal 8 desember 2018 tahun berikutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan atas hasil penelitian dan pembahasan atas analisis perlakuan dan prosedur akuntansi PPN dalam perhitungan dan pelaporan pada CV MD Enterprise dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan PPN dalam perhitungan dan pelaporan CV MD Enterprise dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sudah sesuai dengan Undang-undang PPN No. 42 Th 2009. Hal ini terbukti seperti yang dilihat pada hasil analisis data terkait dengan waktu pelaporan SPT Masa PPN terhitung dari tahun 2013-2017 dilaporkan rata-rata sebelum tanggal pelaporan atau sebelum batas waktu penyampaian SPT Masa PPN untuk setiap bulannya. Selain itu, CV MD Enterprise juga selalu berupaya meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun baik itu kinerja pelaporan keuangan, kinerja operasional dan prospek bisnis/usahanya. Oleh sebab itulah CV MD Enterprise harus tetap menerapkan peraturan sesuai dengan Undang-undang PPN No.42 Th 2009 .
2. Melalui penerapan PPN pada CV MD Enterprise, yaitu adanya pembelian dan penjualan Barang Kena Pajak yang dipungut PPN sehingga dari selisih jumlah pajak keluaran menghasilkan PPN kurang/lebih bayar, hal ini sudah sesuai dengan Undang-undang No. 42 tahun 2009.

## **B. Saran**

Adapun saran yang yang dapat di berikan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. CV MD Enterprise akan lebih baik jika dalam pembuatan SPT Masa PPN disiapkan lebih awal jauh sebelum tanggal jatuh tempoh pelaporan. Sehingga suatu saat pada tanggal jatuh tempo merupakan hari libur atau hari besar, maka CV MD Enterprise bisa lebih awal melaporkannya. Untuk pengisian SPT Masa PPN diharapkan agar lebih teliti lagi dalam pengisiannya agar tidak ada yang terlewatkan.
2. Untuk menyeimbangkan pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran dalam perhitungan PPN Kurang/Lebih bayar pada CV MD Enterprise, sebaiknya dilakukan dengan memadankan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dengan memanfaatkan batas waktu pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Diperlukan penerapan Akuntansi Pajak pertambahan Nilai dengan baik dan benar dalam menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, Rohmad. 2010. *Evaluasi Perhitungan PPN UD Budimas Tax Planing Rangka Mengevisienkan PPN Terutang*: Surakarta
- Direktoriat Jendral Pajak. 2013. *Pajak Pertambahan Nilai*: Jakarta
- Dwiwarso Utomo, Yulita Setiawanta, dan Agung Yulianto. *Perpajakan Aplikasi dan Penerapan*. 2011. Andi: Yogyakarta
- Herlina, Lili Safitri. 2012. *Analisis Penerapan dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV Family*. STIE MDP
- Insukindro. 1990. *Penurunan Data Bulanan dari Data Tahunan. Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol 38, No.4.*
- Kurniawati, Meiliana dan Toly, Agus Arianto. 2014. Analisis Keadilan Pajak Biaya Kepatuhan dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review, Vol. 4, No.2*. Universitas Kristen Petra.
- Lindholm, Richard W. 1970. *The Value Added Tax : A Short Review of the Literature. Journal of Economic Literature, Vol. 8. No. 4 (Dec, 1970).*
- Mahendra, Putu Putra dan I Made Sukartha. 2014. *Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak pada Pajak Penghasilan Badan. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 9 (3).*
- Mangkoesoebroto, 2012. *Sistem Pemungutan Pajak. Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol 38, No.4.*
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Andi: Yogyakarta
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta
- Resmi, Siti 2011, *Perpajakan: Teori dan Kasus* buku 1 edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.
- Resmi, Siti, 2012, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, Mohammad Ismail. 2011. Analisis Determinan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Sumatera Utara. Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

# Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.018-17.55064045

## Pengusaha Kena Pajak

Nama : CV MANDALA ENTERPRISE

Alamat : KERUNG-KERUNG NO.21 A RT.008 RW.002, MACCINI , KOTA MAKASSAR

NPWP : 03.026.700.9-805.000

## Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

Alamat : JL. KAKATUA Blok 000 No.027 RT:000 RW:000 Kel.TAMARUNANNG Kec.MARISO Kota/Kab.MAKASSAR  
SULAWESI SELATAN 00000

NPWP : 01.412.222.0-812.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	LCD Proyektor 5000 Lms Rp 500.000 x 63	31.500.000,00
Harga Jual / Penggantian		31.500.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		28.636.364,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		2.863.636,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA MAKASSAR, 07 September 2017



H. MARZUKI AZIS

# Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.018-17.55064046

## Pengusaha Kena Pajak

Nama : CV MANDALA ENTERPRISE

Alamat : KERUNG-KERUNG NO.21 A RT.008 RW.002, MACCINI , KOTA MAKASSAR

NPWP : 03.026.700.9-805.000

## Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

Alamat : JL. KAKATUA Blok 000 No.027 RT:000 RW:000 Kel.TAMARUNANNG Kec.MARISO Kota/Kab.MAKASSAR  
SULAWESI SELATAN 00000

NPWP : 01.412.222.0-812.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Sound System Tripot Inc Mic Warles Rp 750.000 x 63	47.250.000,00
Harga Jual / Penggantian		47.250.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		42.954.545,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		4.295.455,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA MAKASSAR, 07 September 2017



H. MARZUKI AZIS

# Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.018-17.55064047

## Pengusaha Kena Pajak

Nama : CV MANDALA ENTERPRISE

Alamat : KERUNG-KERUNG NO.21 A RT.008 RW.002, MACCINI , KOTA MAKASSAR

NPWP : 03.026.700.9-805.000

## Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

Alamat : JL. KAKATUA Blok 000 No.027 RT:000 RW:000 Kel.TAMARUNANNG Kec.MARISO Kota/Kab.MAKASSAR  
SULAWESI SELATAN 00000

NPWP : 01.412.222.0-812.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Panggung Ukuran 4,88 x 14,64 Meter Inc Karpet Dan Sound System 10.000 Watt Rp 12.500.000 x 2	25.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		25.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		22.727.273,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		2.272.727,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA MAKASSAR, 07 September 2017



H. MARZUKI AZIS

# Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 021.018-17.55064048

## Pengusaha Kena Pajak

Nama : CV MANDALA ENTERPRISE

Alamat : KERUNG-KERUNG NO.21 A RT.008 RW.002, MACCINI , KOTA MAKASSAR

NPWP : 03.026.700.9-805.000

## Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIRO UMUM & PERLENGKAPAN SETDA PROV. SUL SEL

Alamat : URIP SUMOHARJO Blok 0000 No.269 RT:000 RW:000 Kel.XXXXXXXXXX Kec.XXXXXXXXXX

Kota/Kab.MAKASSAR SULAWESI SELATAN 00000

NPWP : 00.602.219.8-805.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Jasa Sewa Tenda, Meja Dan Kursi Rp 0 x 1	310.450.000,00
Harga Jual / Penggantian		310.450.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		282.227.273,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		28.222.727,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA MAKASSAR, 19 September 2017



H. MARZUKI AZIS



## BIOGRAFI PENULIS



Penulis skripsi berjudul “Analisis Peperlakuan Dan Prosedur Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV MD Enterprise Makassar” adalah Muh. Azwar, lahir di Barru, 23 Juni 1996. Ia anak kedua dari 5 bersaudara dari pasangan suami istri bapak Darmawan dan Ibu Dahriah. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl. Sultan Alauddin Makassar, Kota Makassar. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 40 Jeppe”e lulus tahun 2007, MTSN 1 Barru lulus tahun 2011, SMKN 1 Barru lulus tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti Program S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.